



BUPATI BOYOLALI

KEPUTUSAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 900 /~~65~~ TAHUN 2017

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali, agar dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menunjuk Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Boyolali tentang Penunjukan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan.....